



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 84 / A / IO-SP / 436.7.15/ 2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/0325/436.7.1/2024 Tanggal 4 Januari 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK CENDEKIA SARI
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : Jl. Kalibutuh gg Lebar No. 65 E , RT 9 / RW 7,
Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Kec. Bubutan
NPSN : 69812787
Akreditasi : B
Nama Yayasan / Penyelenggara : Yayasan Cendekia RA Pandan Sari
Berdasarkan Akta Notaris : HABIB ADJIE, SH.,MHUM Nomor 25 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0011946.AH.01.04.Tahun 2016
Ketua Penyelenggara : Hendro Agus widodo
Nama Ketua/Pimpinan : RAHMI DAMAYANTI, S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya nomor 421.1/0444/436.7.1/2023 tanggal 7 Januari 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 4 Januari 2024 sampai dengan 4 Januari 2028

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 4 Januari 2024



a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009